



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 298 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU PROFIL INVESTASI KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2021 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran proses penyusunan dan pembuatan buku profil investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan koordinasi dalam hal pencarian, pengumpulan dan pengolahan data dengan pihak-pihak terkait;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan dan pembuatan buku profil investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 47);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non

Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 34);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Buku Profil Investasi Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mencari dan menghimpun bahan, data dan informasi terkait potensi investasi daerah;
 - b. memverifikasi, mengkalkulasi dan mengolah bahan, data dan informasi realisasi investasi di Kabupaten Tabalong;
 - c. melakukan pencetakan dan penggandaan; dan
 - d. menyajikan data dan informasi investasi/aktifitas penanaman modal di Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Mei 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 298 /2021
 TANGGAL 25 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN BUKU PROFIL INVESTASI
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 PADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TABALONG

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|--|-------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bupati Tabalong | Pengarah/ Pembina | |
| 2 | Wakil Bupati Tabalong | Penanggung Jawab | |
| 3 | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 4 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Wakil Ketua | |
| 5 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong | Sekretaris | |
| 6 | Kabid. Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 7 | Kasi. Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 8 | Kasi. Promosi Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 9 | Staf Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 10 | Staf Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setda Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 11 | Kec. Kelua | Anggota | |
| 12 | Kec. Pugaan | Anggota | |
| 13 | Kec. Banua Lawas | Anggota | |
| 14 | Kec. Bintang Ara | Anggota | |
| 15 | Kec. Haruai | Anggota | |
| 16 | Kec. Muara Uya | Anggota | |
| 17 | Kec. Jaro | Anggota | |

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI